



PENETAPAN

Nomor 1427/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, Rt 020 Rw 009, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Babakan Rt 002 Rw 001, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Bekasi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor 1427/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 21 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0735/29/IX/2019, tertanggal 09 September 2019. Dahulu ketika menikah Penggugat

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 1427/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Janda Cerai-Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai-Hidup;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya pasangan suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Bekasi selama kurang lebih 4 Tahun dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak Bulan Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki kedekatan khusus dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Sampai Tergugat sudah menikah secara Agama (Nikah Sirri) dengan WIL tersebut;
- Bahwa Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, seperti Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang membayar hutang Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Maret tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat yang beralamat di alamat Penggugat diatas;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat belum ada upaya perdamaian dari pihak keluarga;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 1427/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang oleh karena alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa, Penggugat pada sidang ketiga yang telah ditetapkan tanggal 25 November 2024 menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada sidang ketiga tanggal 25 November 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara maka tidak memerlukan dari siapapun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 1427/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1427/Pdt.G/2024/PA.Klt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mahendra Wikan Pradipta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 1427/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Mahendra Wikan Pradipta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	530.000,00
4. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 1427/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)